SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI KALURAHAN BANGUNJIWO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

ANITA NIDJA ORA TARAWATU
18520029

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN

SKIRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

ANITA NIDJA ORA TARAWATU

Nim : 18520029

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Mei 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD 'APMD' Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. **Dr. Supardal, M.Si** .....

   Ketua Penguji Pembimbing

2. **Dra. Tri Daya Rini, M.Si** .....

   Penguji Samping 1

3. **Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si** .....

   Penguji Samping 2

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Nidja Ora Tarawatu

NIM : 18520029

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun *dirujuk telah saya nyatakan* dengan benar. Apabila tidak benar, saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Yang Menyatakan

Anita Nidja Ora Tarawatu

MOTTO

‘Kunci dari sebuah kesuksesan

Adalah dengan percaya diri dan selalu Mengandalakan Tuhan’

Dan apa saja yang kamu minta, dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya’

(Matius 21:22)

‘ Tidak ada Masalah Yang Sulit, yang ada Usaha yang Lebih Keras’

‘Hargai Prosesmu, hargai dirimu, jangan cepat menyerah, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya’

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraanNya dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Agustinus Saba Ora dan Mama Ester Soli Peda. Terima kasih banyak yang tak terhingga sudah membesarkan, mendidik dan menemani penulis dari nol. Terimakasih sudah selalu support dan selalu membantu penulis dalam materi maupun dosa selama ini. Bapa dan mama adalah alasan bagi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapa dan mama sehat selalu dan diberikan umur panjang.
2. Kepada adiku tersayang satu-satunya Astiana Ora Tarawatu, Terima kasih banyak sudah ada disaat saya membutuhkan. Terimakasih karena sudah mendukung saya dan mengimbangi bapa dan mama dalam kelancaran studi saya. Semoga adiku sehat slalu dan diberkati selalu dalam studi.
3. Kepada Dosen Pembimbing terbaik, Bapak Dr. Supardal, M.Si Terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah sabar membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu.
4. Kepada segenap keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, nasehat, dan doa selama penulis menjalani perkuliahan dan sampai ke tahap akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kak Putra Rato, terimakasi telah menjadi patner dalam segala hal yang baik, yang menemani dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menjalankan penelitian.
6. Untuk teman- teman seperjuangan serta sahabat-sahabat terkasih Listin, Ester, Prili, Ren, Lili, Puji Lestari, Wanti, Anifa, Putri, Via, Jasmin Belinda, Emi Lado, Katrin Ka'a, Mardy Beko, Sania, Aty, Selfi, Katrin Beko Terima kasih untuk kebersamaan dan support kepada penulis dan semangat untuk perjuangan kedepanya.
7. Dan terakhir Terima kasih kepada my Boys BTS Bangtan kesayangan (Kim Namjoon, Kim Sokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook sebagai penghibur dan pemberi semangat serta motivasi dari karya mereka.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Kalurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan" ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnahkan tulisan ini.

Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat penulis meninmba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
4. Untuk Bapak Dr. Supardal, M.Si yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat beguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkulihan.
7. Kepada Bapak Parja selaku Lurah Kalurahan Bangunjiwo, Bapak Sihana selaku Ketua Bamuskal, Pamong Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seangkatan Ilmu Pemerintahan 2018 terima kasih telah memberikan dukungan, dan semangat kepada penulis serta menciptakan memori kenangan selama perkuliahan yang tidak terlupakan hingga seumur hidup.
9. Untuk teman-teman Kost Putri Kusuman 3 Kak Obas, Adik Nova, Adik Ayu, Adik Widi, Adi Rince yang telah mensupport dan memberi hiburan kepada penulis di kala penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterima kasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Penulis

Anita Nidja Ora Tarawatu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR BAGAN xiv
INTISARI xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
1. Manfaat Teoritis 7
2. Manfaat Praktis 8
E. Literatur Review 8
F. Kerangka Konseptual 12
1. Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa 12
2. Partisipasi Masyarakat 17
3. Pembangunan Desa 19
4. Pemerintahan Desa 21
G. Ruang Lingkup Penelitian 25
H. Metode Penelitian 25
1. Jenis Penelitian 25
2. Unit Analisis 26
3. Teknik Pengumpulan Data 28

4. Teknik Analisis Data 29
BAB II 31
PROFIL KALURAHAN BANGUNJIWO 31
A. Sejarah Desa Bangunjiwo 31
B. Geografis 32
1. Letak Wilayah 32
2. Kondisi Fisik Wilayah 33
C. Demografi Kalurahan Bangunjiwo 34
1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 35
2. Jumlah Penduduk Kalurahan Bangunjiwo berdasarkan Tingkat Pendidikan 36
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian 36
D. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya 37
1. Kondisi Sosial 37
2. Kondisi Ekonomi 39
3. Kesenian dan Budaya 40
4. Industri dan Kerajinan 42
E. Sarana dan Prasarana 44
1. Prasarana Pendidikan 44
2. Prasarana Ibadah 45
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan 45
F. Lembaga Pemerintahan Kalurahan Bagunjiwo 47
1. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo 47
G. Lembaga Struktur Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo 53
BAB III 58
SAJIAN DAN ANALISIS DATA PELAKSANAAN FUNGSI BAMUSKAL DALAM MENINGKATKAN PARTSISPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN 58
A. Sajian Data 58
1. Mengawasi dan Meminta Keterangan tentang Penyelenggaraan Pembangunan oleh Basmuskal kepada Pemerintah Desa 59

2. Menyatakan Pendapat atas Penyelengaraan Pemerintah Desa, meliputi Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Bamuskal 62
3. Mendapat Biaya Oprasional Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 66
4. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Basmuskal dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan 68
5. Kendala-kendala yang Dihadapi Basmuskal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 71
B. Analisi Data Wawancara 74
1. Mengawasi dan Meminta Keterangan tentang Penyelenggaraan Pembangunan oleh Badan Musyawarah Kalurahan kepada Pemerintah Desa 74
2. Menyatakan Pendapat atas Penyelengaraan Desa, meliputi Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakataan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Bamunskal 75
3. Mendapatkan Biaya Operasional Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dari Anggaran Pendapatkan dan Belanja Desa 77
4. Melaksanakan Tugas dan Fungsi BPD dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan 78
5. Kendala-Kendala BPD dalam Meningkatkan Parsipasi Masyarakat . 78
C. Analisis Data Observasi 79
BAB IV 80
KESIMPULAN DAN SARAN 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 86
PANDUAN WAWANCARA 89
LAMPIRAN DOKUMENTASI 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan 27
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan 34
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kalurahan Bangunjiwo Berdasarkan Tahun 35
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kalurahan Bangunjiwo Berdasarkan Jenis Kelamin 35
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Bangunjiwo 36
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 37
Tabel 2.6 Agama Penduduk Kalurahan Bangunjiwo 38
Tabel 2.7 Mata Pencaharian Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo 39
Tabel 2.8 Sarana Prasarana Pendidikan 44
Tabel 2.9 Prasarana Ibadah 45
Tabel 2.10 Sarana Prasarana Kesehatan 46

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kalurahan Bangunjiwo 47
Bagan 2.2 Struktur Organisasi Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo 53

INTISARI

Bamuskal Bangunjiwo memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintah Kalurahan. Masalah Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan, karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah kalurahan untuk meningkatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Musyawarah Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Rumusan masalah ini adalah Bagaimana Pelaksanaan fungsi Bamuskal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan Kalurahan Bangunjiwo. Hal ini di lakukan untuk melihat fungsi dari Basmuskal apakah sudah optimal atau belum ketika belum maksimal. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat sangat kurang sehingga pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Kalurahan belum sepenuh sesuai dengan keinginan masyarakat, dan aspirasi yang diberikan masyarakat ke Bamuskal sangat lamah diproses sehingga beberapa pembangunan belum dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dan Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualititatif. Unit analis yaitu Objek penelitian, Subjek Penelitian, Lokasi Penelitian. Tenik pengumpulan yang dilakukan yaitu Observasi atau Pengamatan, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode Purposive sampling yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, dengan informan sejumlah sepuluh orang. Serta teknik analisis data yang dilakukan yaitu Redukasi Data, Data Display, dan Penarik Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Untuk Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan sudah berjalan dengan optimal. Walaupun masih ada kendala dalam pendanaan dan kurang kepercayaan masyarakat terhadap Bamuskal . Dalam hal ini peneliti mengambil 5 poin kesimpulan yaitu: *Pertama*, Dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pembangunan oleh BAMUSKAL kepada Pemerintah Desa sudah dilaksanakan.. *Kedua*, Dalam hal menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Bamuskal Bangunjiwo dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat desa serta dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat Bangunjiwo sudah dilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah dilakukan dengan cukup baik yang dimana Bamuskal sudah memberdayakan masyarakat. *Ketiga*, Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Bamuskal, dalam hal ini Bamuskal sudah mendapatkan biaya operasional dari Pemerintah Kalurahan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab Bamuskal dalam pembangunan. *Keempa*t, Melaksanakan tugas dan fungsi Bamuskal dalam bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo dalam mensejahterahkan masyarakat pada pembangunan sudah cukup baik, namun dalam hal mensejahterahkan masyarakat pada perekonomian belum terlalu optimal atau belum disejahterakan secara keseluruhan. *Kelima*, terdapat kendala Bamuskal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan yaitu kurangnya Dana yang diberikan Pemerintah Kalurahan kepada Bamuskal dalam melaksanakan pembangunan, sehingga beberapa program pembangunan dibatalkan. Dan kendala berikutnya kurang pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Bamuskal, sehingga masyarakat kurang percaya terhadap Bamuskal dalam hal menampung aspirasi masyarakat serta tidak ada keinginan masyarakat untuk mencari infomasi terkait pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan.

Kata Kunci: Fungsi Bamuskal, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, desa dikuatkan melalui sebuah instrumen hukum yang mengikat yakni UndangUndang Desa agar hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi sumber.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan, terjadi pergantian nomenklatur desa menjadi kalurahan yang menyebabkan perubahan sebutan nama jabatan perangkat desa sesuai dengan nomenklatur baru, namun pergantian nomenklatur ini tidak menyebabkan berubahnya tugas dan fungsi pemerintah kalurahan masih sama dengan pemerintah desa. Dengan pergantian nomenklatur perangkat desa sekarang disebut pamong desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang disebut Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL), tetapi pelaksanaan tugas fungsi Bamuskal tahapanya masih sama dengan BPD, jabatan Kepala Desa sebutnya sekarang menjadi Pemilihan Lurah, tetapi pelaksanaan pemilihan lurah tahapanya masih sama dengan pemilihan kepala desa.

Pemerintah Kalurahan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat karena itu, sistem dan mekanisme pemerintah daerah sangat didukung oleh Pemerintah Kalurahan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khusnya pemerintah kalurahan harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuknya Badan Musyawarah Kalurahan (BAMUSKAL) sebagai legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah

mitra kerja Pemerintah Kalurahan yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggrakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat kalurahan, Badan Musyawarah Kalurahan dibentuk berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Ini artinya bahwa anggota Badan Musyawarah Kalurahan komposisi anggotanya terdiri dari wakil dari warga desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, tentunya dengan mempertimbangkan unsur perwakilan perempuan. Hal ini dipertegas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa, Pasal 6 bawah pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Pasal selanjutnya dipertegas bahwa perempuan yang dipilih merupakan perempuan yang memiliki hak memilih dan hak dipilih. Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan menteri ini adalah untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, untuk mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan untuk mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola.Dan Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung dari saat pengucapan sumpah atau janji dan anggota

BPD dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 adalah: Pertama,Membahas dan menyekapati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sangat penting bagi masyarakat. Sebab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, pemerintah desa sangat memerlukan peraturan yang mengikat. Peraturan desa sangat dibutuhkan sebab menjadi sebuah instrumen penting yang menjadi dasar pijakan pembangunan dan penyelenggara pemerintah desa. Peraturan desa yang dihasilkan kemudian menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang terleksana di desa. Selain itu, Peraturan Desa juga dapat menjadi acuan hukum dalam mengawasi dan mengontrol kerja-kerja pemerintah agar minimalisir terjadinya praktek KKN, pelenggaran lainnya.

Kedua, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi Desa, dalam proses penggalian aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa menggali aspirasi dengan cara: menggali aspirasi secara pelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok miskin, masyarakat kebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Kegiatan panggilaan informasi ini dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang tertuang dalam agenda kerja Bamuskal. Hasil penggalian aspirasi masyarakat kemudian akan dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek/bidang. Proses pengelompokan dan penyusunan aspirasi masyarakat desa dilakukan di sekretariat Bamuskal.

Ketiga, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pengawsaan BPD sesungguhnya hanya berupaa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa disusun sedemikian rupa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelengaraan Pemerintah Desa sebagai evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Evaluais pelaksanaan tugas Kepala Desa yang dilakukan BPD meliputi: capaian pelaksanaaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan Prestasi Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, Bamuskal Bangunjiwo memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintah Kalurahan. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan, karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah kalurahan untuk meningkatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat akan lebih tinggi

jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Musyawarah Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pelaksanaan fungsi Bamuskal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan Kalurahan Bangunjiwo masih belum optimal. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat sangat kurang contohnya beberpa masyarakat yang ada di kalurahan Bangunjiwo mengatakan bahwa Bamuskal hanya berfokus pada pembangunan fisik saja seperti infastruktu jalan, jembatan dan lain-lain. Tetapi dalam non fisik pada kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan sehingga Bamuskal kurang memperhatikan masyarakat, hal ini membuat beberapa masyarakat enggan untuk partisipasi. Dan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Kalurahan belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat, dan aspirasi yang di berikan masyarakat ke Bamuskal sangat lamah di proses contohnya ketika aspirasi masyarakat di berikan kepada Bamuskal, bamuskal sangat lamah untuk menenggapi aspirasi. Dan beberapa masyarakat mengatakan bahwa pembangunan yang seharusnya diutamakan malah di batalkan. Hal ini terdapat kurangnya dana yang mengakibatkan pembangunan yang kurang lancar sehingga masyarakat mengangap basmuskal lemah, yang menyebabkan beberapa pembangunan belum dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dan Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalaah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Bamuskal Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Kalurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Musyawarah Kalurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca, masyarakat, dan semua mahasiswa-mahasiswi di STPMD “APMD” Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi bagi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dan Bamuskal, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Fitriningsih Langoy dalam jurnalnya yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Studi di Desa Tumani Selatan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, yang dimana masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selain itu peran BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya informasi dan kerjasama baik pemerintah desa, BPD, maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuaalitatif.

   Hasil penelitian Fitriningsih Langoy Peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tumani, Kecamatan Maesan sudah berjalan dengan baik. Walaupun kehadiran BPD belum berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya BPD telah

memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khusunya masyarakat desa degan menyampaikan tuntutan hak politiknya namun BPD belum terlalu aktif dalam melaksanakan tugasnya.

2. Sonny walangitan (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanan Pembangunan Desa, Studi di Desa Kanonang, Kecamatan Kawongkongan Barat. Mengatakan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanan pembangunan ini arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perancanaan pembangunan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan Peran BPD Dalam Perencanaan Pembangunan, di Desa Kanonang, Kecamatan Kawangkongan Barat, Kabupaten Minahasa.

   Hasil penelitian Sonny walangitan BPD Desa Kanonang telah melaksanakan fungsinya dalam menunjang kelangsungan pembangunan, dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-pertauran yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Dan kehadiran BPD di Desa Kanonang sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

3. Mawardawani, Agensia Hartini, Natalia (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Infastruktur. Studi di Desa Empaka, Kebiau Riau, Kecamatan Binjau Hulu, Kabupaten Sintang. Permasalahan dalam penelitian ini Kinerja BPD dalam meningkatkan partisispasi masyarakat di bidang pembangunan di Desa Empaka Kebiau Riau masih belum maksimal. Hal ini disebabkan BPD kurang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal yang membuat partisipasi masyarakat belum maksimal yaitu disebabkan tidak ada sosialisasi dari BPD itu sendiri terkakit fungsinya bagi masyarakat dan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskripitif Kualitatif dengan penelitian studi kasus.

   Hasil penelitiawn ini kinerja BPD dalam meningkatkan partisispasi masyarakat dalam bidang pembangunan Desa Empaka Kebiau Riau masih kurang dan cara yang dilakukan BPD dalam meningkatkan partisispasi masyarakat sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin yaitu dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan desa yang diadakan oleh pemerintah desa (BPD), yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya adanya Dana Desa, dan faktor penghambatnya adalah dari masyarakat itu sendiri.
4. Estepanus Dauwole, Johannis Kaawon, Yurnie Sendow (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Peran Badan Permusywaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. Studi di Desa Tolabit, Kecamatan Kao,

Kabuapten Halmahera Utara. Permasalahan dalam penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa yang dimana fungsinya sebagai lembaga pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan dinilai belum mampu melaksanakan fungsinya untuk menggali setiap aspek, potensi, partisipasi yang ada di masyarakat sehingga pembangunan yang di laksanakan kurang menyentuh dan tidak menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara anggota BPD dalam melaksannakan tugas pokok mereka demi kemajuan pembangunan di Desa Tolabit. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif.

Hasil Penelitian ini Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap pelaksana pembangunan hanyalah sebatas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut dan persan BPD dalam perencanaan pembangunan menjadi penghambat yang meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut terdiri dari tunjangan yang di peroleh BPD belum sesuai dengan tugas penting yang dijalani dan ketersediansarana dan prasarana kerja di desa belum memadai. Kedua faktor Ekternal yang menjadi pengahambat BPD dalam menjalankan tugasnya yaitu partisispasi masyarakat dalam perncanaan pembangunan.

Berdasarkan review terhadap penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaaan dengan peneliti yaitu dimana memiliki persamaan sama-sama mengkaji tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan, serta metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Sedangkan

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu kebaharuan penelitian saya berbeda dengan yang sudah diteliti. Dimana peneliti lebih berfokus kepada Pelaksanaan Fungsi Bamuskal Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan.

F. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Westra (2014:12) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya dan Menurut Tjokroadmudjyo (2014:7) Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaia kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Berdasarkan definisi tentang Pelaksanaan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas spengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Rozali Abdulah (2007:171) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa, bersama kepala desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa BPD merupakan lembaga desa yang berfungsi untuk membuat peraturan dan/atau kebijakan desa dalam rangka mewujudkan pemerintah desa yang baik. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun dalam kedudukanya sebagai lembaga yang ada di Desa dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 menjelaskan fungsi dari Badan Permusyawartan Desa yakni sebagai berikut :

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi BPD, berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 61 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pembangunan oleh BPD kepada Pemerintah Desa
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
d. Melaksanakan tugas dan fungsi BPD dalam bidang kesejateraan masyarakat dan pembangunan.

Namun juga terdapat fungsi BPD dalam bidang lain. Bidang Pembangunan Melakukan pengawasan Pelaksanaan pembangunan dan Bidang Kesejahteraan masyarakat:

a. Penyuluhan Kelompok Tani/Mitra
b. Penyuluhan Remaja kerjasama dengan Karang Tarun
c. Penyuluhan keluarga kerjasama dengan TP-PKK dan Kader Desa
d. Pendataan Keluarga Miskin

e. Penanganan Bencana Banjir

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong royong Fungsi BPD dalam pembangunan desa dikatakan berhasil jika hak dan kewajiban BPD dalam pembangunan desa telah terpenuhi.

Dan sebagaimana juga yang dimaksud dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menjelaskan bahwa BPD mempunyai hak :

a. Mengajukan usulan rancangan peraturan desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dan sebagaimana juga yang dimaksud dalam pasal 63 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Menyerap, menampung, menhgimpun. Dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa;

d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Mempunyai tugas :

a. Menggali aspirasi masyarakat;
b. Menampung aspirasi masyarakat;
c. Mengelola aspirasi masyarakat;
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. Membentuk panitia pemelihan Kepala Desa;
h. Menyelenggarakan musayawarah Desa khusus untuk pemelihan Kepala Desa antara waktu;
i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. Melaksanakan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa.
k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainya; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuaan perundang-undangan. BPD adalah Badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa (Nurcholis, 2005:140). Atau merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama pemerintah desa yang membuat peraturan desa dan menetapkan peraturan desa (Widjaja, 2003:27).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan BPD adalah sebagai lembaga pemerintah desa, yang berfungsi mengayomi masyarakatnya, serta menetapkan peraturan yang ada di desa tersebut sehingga tugas yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Soelaiman (2010:121), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Huraerah (2008:117) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia. Dari Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah Suatu tindakan keikutsertaan masyarakat di dalam kegiatan pembangunan desa untuk terlaksananya pembangunan desa yang efektif dilakukan dengan musyawarah, Partisipasi dalam kaitan ini dilihat sebagai

keikutsertaan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan disemua tingkat proyek, mulai dari proses analisis kebutuhan pembangunan, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proyek pembangunan.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menitegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan Menurut Katz, definisi yang sederhana mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan lain yang lebuh baik dalam tugas-tugas pembangunan, aparat adaministrasi diharapkan

memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaanya secara efektif dan efisien. Menurut Suparno (dalam jurnal Purnama, 2018:20) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki aspek utama yaitu :

a. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan

dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan kerangka teori di atas bahwa pembangunan pedesaan tidak lepas dari peran Pemerintah Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur Pemerintah Desa yang besama-sama dengan Kepala Desa menentukan arah pembangunan melalui penetapan kebijakan, penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnnya (Widjaja, 2003:3). Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintah desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-

usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintah desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemerdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi antara lain :

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapatan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam hal ini peneliti lebih fokus pada peran kewenangan desa dalam hal pembangunan, dan lebih spesifik peneliti melihat peran bamuskal yang sesuai regulasinya mempunyai kewenangan dalam menerima aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayaahan, dan pelaksana teknis.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, antara lain:

a. Sekretaris Desa

   Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan

perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa.

b. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadaatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaaan masyarakat desa.

c. Pelaksana Teknis

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pembangunan oleh BPD kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi BPD dalam bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.
5. Kendala-kendala Bamuskal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Toyler (Moleong, 2017:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan

invidu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagaian dari suatu keutuhan.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data-data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber dan informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Dalam Penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Selain itu semua, data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktvitas (*activities*) (Sugiyono, 2015:229). Dalam penelitian, yang menjadi objek penelitian yaitu Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Kalurahan

Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan dalam penelitian. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai informan).

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan
1.	H. Parja ST, M. Si	58	S2	Lurah
2.	Sukarman	59	SLTA	Carik
3.	Andoyo	53	SLTA	Ulu-Ulu
4.	Mugi Raharjo	40	SLTA	Kepala urusan tata
5.	Sihana, S.Pd	57	S1	Ketua Bamuskal
6.	Wasiyem, S.E	49	S1	Sekretaris Bamuskal
7.	Mutaqin, S.Pd	42	S1	Ketua Bidang Pembangunan
8.	Eko Nurhadi	45	SLTA	Anggota
9.	Siham	53	SLTA	Masyarakat
10.	Candra	25	S1	Masyarakat

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Menurut Bungin (2007) observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindaraan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia observasi berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Sehingga Satori dan Komariah (2012:105) menyimpulkan bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan akan dilakukan mengenai Pelaksanaan Fungsi Bamuskal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara atau pihak yang mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan dilakukan dengan maksud tertentu (Moleong, 2007:200). Dalam proses wawancara penulis menyiapkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara dilakukan kepada informan

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode wawancara yaitu wawancara langsung di lokasi penelitian dan wawancara tidak langsung (*online*). Kedua metode ini dipakai karena mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Satori dan Komariah, 2010:149). Berkaitan dengan penelitian ini, dokumen yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah data-data sekunder dan meminta data file dokumen yang dibutuhkan yaitu notulen rapat, daftar hadir, agenda, catatan, transkip dan yang bisa menjadi sumber terulis kejadian atau peristiwa tertentu. Yang dipakai untuk menjelaskan kondisi terkait dalam Pelaksanaan fungsi Bamuskal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data-data yang diambil tentu berkaitan dengan permasalahn penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan obyektif.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada analisis data lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan

Huberman tentang interaktif model yang menghasilkan analisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut :

a. Redukasi Data (Pengumpulan Data)

   Redukasi Data adalah proses penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

b. Data Display (Penyajian Data)

   Penyajian data merupakan hasil redukasi yang disajikan dalam laporan secara sitematik yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalm konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992:16-20)

c. Penarikan Kesimpulan

   Data yang telah diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil redukasi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN BANGUNJIWO

A. Sejarah Desa Bangunjiwo

Bangunjiwo adalah sebuah desa yang terletak di bagian selatan Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Desa ini berjarak dari Kota Yogyakarta sekitar 7 km dengan menyusuri Jalan Bantul, dan masuk melalui Gerbang Wisata Kasongan. Dasar pembentukan Desa Bangunjiwo sendiri sesuai dengan Maklumat Jogjakarta Nomor 18 Tahun 1946 tertanggal 11 Djumadilakir Djumadilawal 1877 atau 18 Mei 1946, pada hari Jumat Pahing, tanggal 6 Desember 1946 bertempat di rumah Bapak Partodimejo (Lurah Desa Paitan) di Wonorawang, telah dilaksanakan Rapat Gabungan Kalurahan, meliputi: Kalurahan Kasongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan, dan Kalurahan Paitan untuk bergabung dalam satu wilayah Kapanewon/Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang kemudian bernama Kalurahan Bangunjiwo.

Pelaksana/penyelenggara rapat gabungan tersebut adalah panitia Gabungan Kalurahan yang personilya diambilkan seperlunya dari 4 (empat) Kalurahan tersebut dan dari Kapanewon/Kecamatan, sebagai ketuanya Bapak Penewu Pamongpraja Kasihan (Projokuncoro). Rapat dihadiri oleh Lurah/Pamong dan penduduk Kepala Somah (Kepala Keluarga) dari 4 (empat) Kalurahan tersebut. Dari seluruh penduduk (Kepala Somah) di 4 (empat)

Kalurahan tersebut tercatat ada sebanyak kurang dari 1.600 orang, yang hadir ada kurang lebih 1.100 orang yang berati telah mencapai 2 / 3 lebih. Rapat gabungan itu dipimpin oleh Bapak Marjono (Niten) atas nama Dewan Pemerintah Kabupaten Bantul. Di dalam rapat, pimpinan menjelaskan bahwa gabungan beberapa kalurahan menjadi satu kalurahan, bertujuan demi peningkatan kemampuan dan kemajuan kalurahan dalam mengatur rumah tangganya sendiri (menuju otonomi desa).

Setelah pimpinan rapat menyatakan bahwa Kalurahan Kasongan, Kalurahan Bangen, Kalurahan Sribitan dan Kalurahan Paitan digabungkan menjadi satu kalurahan, maka nama gabungan kalurahan tersebut dinamakan Kalurahan Bangunjiwo. Nama Bangunjiwo itu sendiri atas usulan dari Panitia Gabungan, dengan mendapat persetujuan penduduk dari empat kalurahan yang hadir.

B. Geografis

1. Letak Wilayah

Kalurahan Bangunjiwo merupakan gabungan dari 4 Kalurahan yaitu Kalurahan Paitan, Kalurahan Sribitan, Kaluraha Kasongan dan Kalurahan Bangen. Desa Bangunjiwo juga terdiri dari 19 pedukuhan yang meliputi Pedukuhan Gendeng, Pedukuhan Ngentek, Pedukuhan Donotirto, Pedukuhan Lemahdadi, Pedukuhan Salakan, Pedukuhan Sambikerep, Pedukuhan Petung, Pedukuhan Kenalan, Pedukuhan Sribitan, Pedukuhan

Kalirandu, Pedukuhan Bangen, Pedekuhan Bibis, Pedekuhan Jipangan, Pedukuhan Kalangan, Pedukuhan Kalipucang, Pedukuhan Gedongan, Pedukan Kajen, Pedukuhan Tirto, Pedukuhan Sembungan yang meliputi 144 Rukun Tentangga.

Secara administrasi Kalurahan Bangunjiwo merupakan salah satu desa yang berada di Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Bangunjiwo memiliki batas-batas dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Tamantiro, Kecamatan Kasihan
- Sebelah Selatan: Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan
- Sebelah Timur: Desa Tirtonitmolo, Kecamatan Kasihan
- Sebelah Barat: Desa Triwdadi, Kecamatan Pajangan

2. Kondisi Fisik Wilayah

Desa Bangunjiwo merupakan desa yang terletak di wilayah Barat Daya, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 1.543,43 Ha. Desa Bangunjiwo memiliki topografi ketinggian 81 mdpl dan cutah hujan rata-rata/tahun 11,69 mm//th. Desa Bangunjiwo memiliki jarak kurang lebih 4 km dari Ibukota Kecamatan Kasihan, 8 Km dari Ibukota Kabupaten Bantul dan 14 Km dari Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini tabel berdasarkan luas wilayah menurut penggunaan:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sawah	188,62 ha
Luas tanah kering	861,87 ha
Luas tanah basah	0,00 ha
Luas tanah perkebunan	180,62 ha
Luas Fasilitas umum	76, 18 ha
Luas tanah hutan	236,14 ha
Total luas	1.543,43 ha

Sumber: Data Dokumen RPJMKal Bangunjiwo Tahun 2021-2026.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari total jumlah luas wilayah Desa Bangunjiwo, lahan untuk tanah kering dan hutan lebih besar dari pada penggunaan lahan lainnya. Penggunaan lahan hutan seluas 236,43 ha dan tanah kering 861,87 ha. Hal ini menunjukkan bahwa lahan terbesar di Bangunjiwo yaitu berupa tanah kering dan selanjutnya digunakan untuk hutan dan persawahan.

C. Demografi Kalurahan Bangunjiwo

Jumlah penduduk Kalurahan Bangunjiwo pada tahun 2021 tercatat laki-laki berjumlah 13979 jiwa, dan perempuan berjumlah 13863 jiwa. Penduduk Kalurahan Bangunjiwo tersebar atas 19 padukuhan yang ada di kalurahan ini. Setiap padukuhan memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sesuai dengan letak wilayah padukuhan dan keadaan serta kondisi wilayah setiap padukuhan. Data-data kependudukan tersebut secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kalurahan Bangunjiwo Berdasarkan Tahun

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk tahun ini	13979	13863
Jumlah Penduduk tahun lalu	13826	13707
Persentase Perkembangan	1.14%	1.11%

Sumber: Data Dokumen RPJMKal Bangunjiwo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap tahunya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kalurahan Bangunjiwo berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	13979
2	Perempuan	13863
	Jumlah Total	27842

Sumber: Data Dokumen RPJMKal Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan jumlahnya tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

2. Jumlah Penduduk Kalurahan Bangunjiwo berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Bangunjiwo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Paud/TK	1.276
2.	SD	5.329
3.	SMP	4.306
4.	SMU/SMA	7.470
5.	Akademi/D1-D3	2.199
6.	Sarjana	609
7.	Magister (S-2)	225
8.	Doktor (S-3)	15
	Jumlah	21.429

Sumber: Data Dokumen RPJMKal Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kalurahan Bangunjiwo cukup produktif.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Mata Pencarian Penduduk Kalurahan Bangunjiwo mempunyai mata pencarian yang beragam, ada yang bermata pencarian petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan buruh. Berikut uraian jumlah mata pencarian masyarakat Bangunjiwo :

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	PNS	974
2.	Guru	96
3.	Pengrajin	1.265
4.	Perawat	14
5.	Dokter	7
6.	Petani	1.038
7.	Wiraswasta	4.159
8.	Buruh Tani	1.248
9.	TNI	95
10.	Polri	79
11.	Lainnya	6.219
	Jumlah Total	13.946

Sumber: Data Dokumen RPJKal Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa profesi paling banyak ada pada wiraswasta dan pengrajin. Sesuai dengan potensi Kalurahan yang memiliki banyak produk kesenian dan potensi wisata tidakalah mengherankan jika kebanyakan pendududuk di Kalurahan Bangunjiwo berprofesi sebagai wiraswasta dan pengrajin.

D. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

1. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Bangunjiwo yang penuh dengan kebersamaan, dan kegotong-royongan hingga sampai saat ini

masih terpelihara dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung tinggi, sehingga ada setiap persoalan muncul yang selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. Selain itu hubungan kekerabatan dan keterkaitan mendorong masyarakat untuk saling membantu satu dengan lain, seperti Ketika ada masyarakat yang melakukan jahatan seperti kenduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun peringatanperingatan lainya. Tingkat keagamaan penduduk di Kalurahan Bangunjiwo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

a. Agama

Tabel 2.6 Agama Penduduk Kalurahan Bangunjiwo

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	26833
2.	Kristen	442
3.	Katholik	542
4.	Hindu	25
Jumlah		27842

Sumber: Data RPJMKal Tahun 2021-2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kalurahan Bangunjiwo, dilihat dari persepektif agama termasuk masyarakat yang mendekati heterogeny. Agama Islam paling banyak dipeluk warga. Hubungan antar pemeluk agama yang berbeda terjalin dalam suasana yang kondusif.

2. Kondisi Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Mata Pencarian Penduduk Kalurahan Bangunjiwo mempunyai mata pencarian yang beragam, ada yang bermata pencarian petani ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan buruh. Berikut uraian jumlah mata pencarian masyarakat Bangunjiwo:

Tabel 2.7 Mata Pencaharian Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	PNS	974
2.	Guru	96
3.	Pengrajin	1.265
4.	Perawat	14
5.	Dokter	7
6.	Petani	1.038
7.	Wiraswasta	4.159
8.	Buruh Tani	1.248
9.	TNI	95
10.	Polri	79
11.	Lain-lain	6.219
Jumlah Total		13.946

Sumber: Data Dokumen RPJKal Bangunjiwo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa profesi paling banyak ada pada wiraswasta dan pengrajin. Sesuai dengan potensi kalurahan yang memiliki banyak produk kesenian dan potensi wisata

tidakalah mengherankan jika kebanyakan pendududuk di Kalurahan Bangunjiwo berprofesi sebagai wiraswasta dan pengrajin.

b. Pengangguran

Jumlah penduduk Kalurahan Bangunjiwo yang belum bekerja adalah berjumlah 292 orang.

c. Perumahan dan Kemiskinan

Tingkat ekonomi warga Kalurahan Bangunjiwo mayoritas sudah di atas rentan miskin, akan tetapi masih ada warga yang mempunyai kondisi kehidupan miskin. Jumlah warga Kalurahan Bangunjiwo yang masuk dalam kategori miskin adalah 3.942 Jiwa dengan 1.245 KK.C.

3. Kesenian dan Budaya

Budaya yang berkembang di Kalurahan Bangunjiwo adalah masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan yang masih tinggi. Keberadaan kesenian di Kalurahan Bangunjiwo sangat beragam yang bernuasa adat Jawa seperti kesenian Ketoprak, Showlawat, Karawitan, Jathilan, Tari, Dadungawuk, Campur sari, Mocopat, Showlawat Rebana, Gendring, Wayang Orang dan lain-lain. Serta sampai bernuansa Islam seperti Hadroh. Semua berkembang dan selaras dikarenakan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo agamis juga mempunyai kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota-anggota masyarakat di sekitarnya. Warga masyarakat Bangunjiwo juga masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka seperti orang Jawa seperti

menjalankan atau melaksanakan berbagai upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *life cirle*, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kenduri Wiwitan adalah upacara wujud rasa syukur atas berkah panen.
b. Mithoni adalah upacara keselamatan bagi jabang bayi dan ibu agar diberi kelancaran keselamatan ketika proses melahirkan.
c. Separan adalah wujud rasa syukur atas kelahiran bayi.
d. Puputan adalah wujud rasa syukur dan pemberian nama bagi bayi yang baru lahir.
e. Upacara Pernikahan dengan berbagi pernak-pernik seperti siraman, midodareni, ijab, panggih, dan resepsi.
f. Pasang Molo adalah upacara mohon keselamatan.
g. Nyewu yaitu kirim doa untuk yang sudah meninggal.
h. Tingkeban adalah upacara rasa syukur atas kehamilan yang sudah berumur 7 bulan.
i. Selapanan adalah upacara wujud rasa syukur dan melestarikan nilai adat tradisi.
j. Tedhak Sinten yaitu sebagai wujud rasa syukur agar anak hidup menjadi yang selamat dan hidup bermartabat di masa mendatang.
k. Brokohan yaitu upacara rasa syukur atas kelahiran si jabang bayi dengan selamat.
l. Kenduri Kemerdekaan yaitu Rasa syukur atas hari kemerdekaan.

m. Ruwahan/Nyadran yaitu media silaturohmi saudara yang jauh, doa untuk para leluhur.

n. Suran yaitu Mahargyo Tahun Baru Suro dan mempringati peristiwa-peristiwa besar dalam Islam.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa perspektif budaya masyarakat Kalurahan Bangunjiwo masih sangat kental dengan Budaya Jawa. Hal ini karena pengaruh kuat dari pusat kebudayaan Jawa dengan keberadaan Kraton Kasultanan maupun Pura Pakualaman yang ada di Yogyakarta.

4. Industri dan Kerajinan

Pariwisata unggulan Desa Bangunjiwo terletak pada sektor industri kerajinan yang telah dikemas dalam satu paket bernama kawasan KAJIGELEM. Nama KAJIGELEM merupakan singkatan dari KA=Kasongan, JP=Jipangan, GE=Gendeng, LEM=Lemahdadi. Keempatnya merupakan sentra industri yang paling menonjol di Desa Bangunjiwo. Berikut uraian industri kerjajinan yang ada di Desa Bangunjiwo;

a. Kasongan

Kasongan merupakan suatu sentra industri kerajinan gerabah/keramik yang saat ini sudah merupakan aset daerah, dengan pangsa pasar telah merambah pasar ekspor. Kasongan merupakan desa wisata, bukan saat dikunjungi oleh wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara. Sebagai kawasan wisata kerajinan tentu saja

membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai bagi kepentingan pengembangan kawasan tersebut.

b. Jipangan

Jipangan merupakan suatu kawasan sentra kerajinan berbahan bambu (kipas, hiasan, bambu dan lain-lain), yang telah dijadikan mata pencaharian utama bagi semua warga yang tinggal di Padukuhan Jipangan. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kerajinan bambu di Jipangan, pihak pemerintah Desa Bangnjiwo telah melakukan upaya dengan pelatihan bagi pengrajin serta membuka akses kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam hal pelatihan, permodolan, perlatan, dan akses pasar.

c. Gendeng

Padukuhan Gendeng merupakan sentra pengrajin seni tatah sungging kulit (wayang) yang kualitasnya telah teruji, bahkan untuk skala DIY, kualitas tata sungging kulit Gendeng merupakan yang terbaik/teratas. Dengan adanya krisis moneter beberapa waktu lalu ternyata sangat berpngaruh terhadap keberlangsungan kehidupan pengrajin tatah sungging kulit Gendeng. Untuk itu perlu kiranya pemerintah segera turun tangan mengurai permasalahan yang ada untuk diselesaikan agar seni tatah sungging kulit tidak punah ditelan jaman.

d. Lemahdadi

Lemahdadi merupakan sentra industri kerajinan patung batu (pahat dan cetak) dengan skala pasar telah menjangkau pasar ekspor. Dalam satu bulan rata-rata mampu mengekspor 8 samapi 9 kontainer kepasar luar negeri (Eropa, Australia, Amerika, Timteng).

E. Sarana dan Prasarana

1. Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan sangat bermanfaat untuk membentuk kepribadian dan moral manusia untuk menjadi lebih baik, sesuai yang tertera dalam UDD 1945 Pasal 28 c ayat 1 dan Pasal 31 ayat. Berikut ini tabel sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kalurahan Bangunjiwo:

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Gedung (unit)
1.	TK dan PAUD	12
2.	SD	11
2.	SMP	3
4.	SMA	1
5.	SLB	1
6.	PKBM	1
7.	Perpustakaan Desa	1
8.	Sekolah Tinggi	1

Sumber: Data Dokumen RPJMKal Bangunjiwo Tahun 2021-2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana Pendidikan yang banyak di Kalurahan Bangunjiwo adalah TK/PAUD dengan jumlah 12

(dua belas) unit disusul dengan SD sebanyak 11 unit, jumlah prasarana lainya sebanyak satu unit di antaranya SMA, SLB, PKBM, Perpusatakaan Desa, Sekolah Tinggi, dan SMP sebanyak 3 unit.

2. Prasarana Ibadah

Tempat ibadah, rumah ibadat adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut agama mereka masing-masing. Berikut ini tabel sarana dan prasarana Ibadah yang ada di Kalurahan Bangunjiwo:

Tabel 2.9 Prasarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	60
2.	Mushola	45
3.	Gereja	1

Sumber: Data Dokumen RPJMKal Bangunjiwo Tahun 2021-2026

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa penduduk di Kalurahan Bangunjiwo mayoritas beragama Islam, ini dapat kita lihat dari banyaknya tempat ibadah berupa masjid dan mushola. Namun meskipun begitu ada juga warga Kalurahan Bangunjiwo yang beragama Kristiani, terbukti dengan adanya gereja di Kalurahan Bangunjiwo.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi.

Berikut ini tabel sarana tabel sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kalurahan Bangunjiwo:

Tabel 2.10 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Prasarana	Gedung (Unit)
1	Puskesmas	1
2	Posyando Balita	29
3	Posyando Lansia	17
Jumlah		47

Sumber: Data Dokumen RPJMKal Bangunjiwo Tahun 2021-2026

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kepedulian pada penduduk usia balita dan usia lanjut sangat tinggi, terbukti dari banyaknya posyandu balita dan lansia dengan jumlah yang cukup yaitu 46 buah. Terdapat juga puskesmas yang menjadi salah satu faktor penunjang kesehatan di Kalurahan Bangunjiwo. Dari data ini juga dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kesehatan sudah cukup baik.

F. Lembaga Pemerintahan Kalurahan Bagunjiwo

1. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Periode Tahun 2021-2026

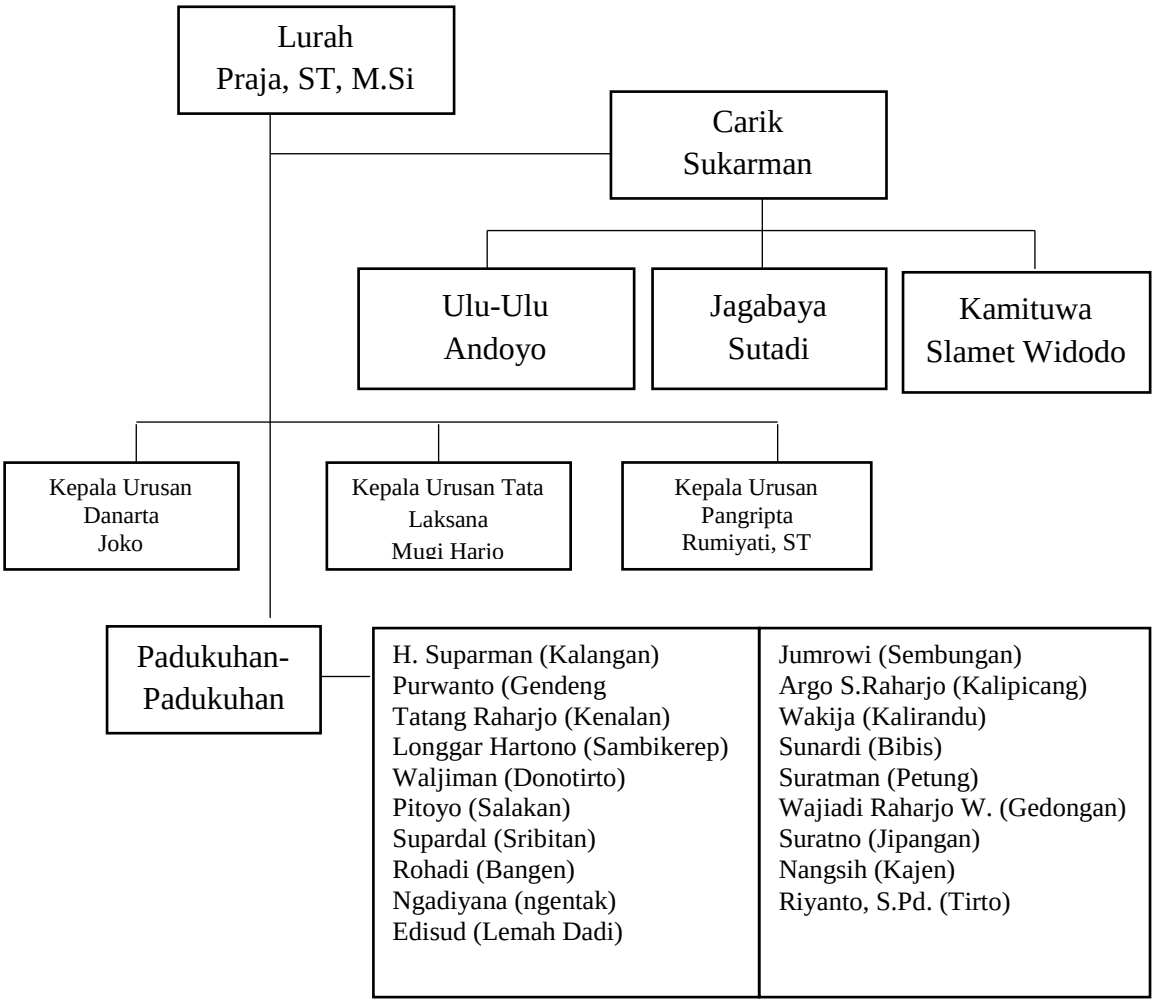

Susunan organisasi Pemerintahan Bangunjiwo terdiri dari Lurah Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Carik dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan perangkat desa lainnya merupakan Sekretaris Desa, unsur pelaksanaan teknis dan Kepala Dukuh. Carik terdiri dari Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Danarta dan Kepala Urusan

Pangripta. Unsur pelaksanaan teknis terdiri dari Kepala Seksi Jagabaya, Kepala Seksi Ulu-Ulu, dan Kepala Seksi Kamitua. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dan Perangkat Desa berlandasan hukum sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintaha Desa adalah sebagai berikut:

a. Lurah Desa

Lurah Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Lurah Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lurah Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapatan peraturan di desa, pembinaan masalah perranahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainya.

b. Carik

Carik mempunyai tugas membantu Lurah Desa dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif seluruh perangkat desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Carik mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan urusan ketatausahan seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip dan eksepedisi.
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengluaran, verifikasi administrasian keuangan dan administrasi

penghasilan Kepala Lurah Desa, Perangakt Desa, Bamuskal dan lembaga-lembaga pemerintah desa lainnya.

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evalusi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat kepala urusan bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi senagai berikut :

1) Kepala urusan tata laksana memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahan seperti tata muka, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyedian prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala urusan danarta memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi pengahasilan

Lurah Desa, Perangkat Desa, Bamuskal dan lembaga pemerintahan desa lainya.

3) Kepala urusan pangripta memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Kepala seksi bertugas untuk membantu Lurah Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Kepala seksi Jagabaya mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

2) Kepala seksi Ulu-Ulu mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

3) Kepala seksi kamitua mempunyai fungsi melaksankan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

e. Kepala Kewilayaan/Dukuh

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas untuk membantu Lurah Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Kewilyahan/Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobolitas kependudukan dan penataan dan pengeloaan kewilayahan.
2) Mengawasi pembangunan di wilayahnya.
3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

G. Lembaga Struktur Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo Periode Tahun 2018-2024

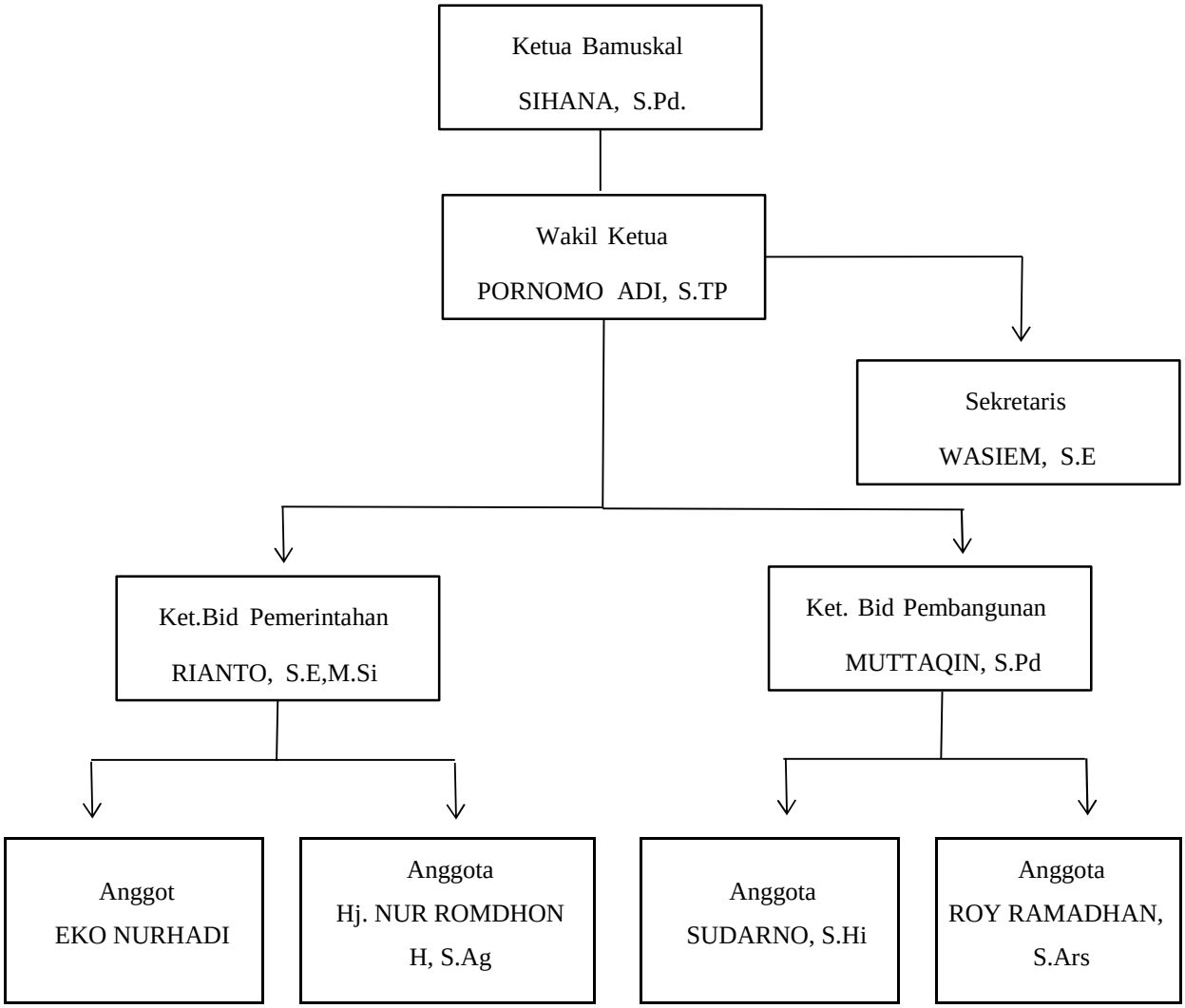

Sumber: *Bamuskal Bangunjiwo*

Badan Musyawarah Kalurahan Bangunjiwo terdiri dari Sembilan anggota Bamuskal, yang terdiri dari Ketua Bamuskal, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, dan Anggota. Yang dimana Bamuskal mempunyai tugas dan fungsi. Badan Musyawarah Kalurahan mengadakan rapat sebulan dua kali untuk

membahas setiap masalah yang ada serta membahas setiap program kerja yang akan di laksanakan. Program kerja Bamuskal Bangunjiwo untuk tahun ini terdiri dari :

1. Melakukan musyawarah desa tentang perbaikan DTKS ysng di berikan oleh kementrian sosial.
2. Melaksanakan musyawarah desa mengenai tentang pengelolaan.
3. Menyususn RKP untuk tahun angaran 2023.

Dalam menampung aspirasi masyarakat Bamuskal turun lansung ke setiap padukuhan yang di mana melalui usulan yang di lakukan melalui musyawarah padukuhan, dalam kegiatan ini dilakukan dalam 1 bulan dan aspirasi dari masyarkat tersebut di bawa ke kalurahan bangunjiwo dalam musrembangdes yang mendatangkan setiap tokoh masyarakat di setiap Rt masing-masing padukuhan untuk di rapatkan bersama dan diusulkan dalam RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan kemudian ditetapkan menjadi APBDes. Dan sumber pendanaan di dapatkan dari angaran dana desa dan angaran dana desa serta dana keistimewaan, yang anggaranya setiaptahun yang berbeda-beda jumlah dananya untuk pembangunan infastruktur, dana social dan BLT, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tugas dan fungsi Badan Permusyarawatan Desa diatur dalam Permendagri No.110/2016. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyekapati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi BPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pembangunan oleh BPD kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi BPD dalam bidang kesejateraan masyarakat dan pembangunan.

Namun juga terdapat fungsi BPD dalam bidang lain. Bidang Pembangunan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan Bidang Kesejahteraan masyarakat:

1. Penyuluhan kelompok tani/mitra

2. Penyuluhan remaja kerjasama dengan Karang Taruna
3. Penyuluhan keluarga kerjasama dengan TP-PKK dan kader desa
4. Pendataan keluarga miskin
5. Penanganan bencana banjir.

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong-royong Fungsi BPD dalam pembangunan desa dikatakan berhasil jika hak dan kewajiban BPD dalam pembangunan desa telah terpenuhi. Sedangkan tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
9. Membahas dan menyekapati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan.

Sedangkan Hak BPD sebagai berikut;

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan Pendapat;
3. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
4. Mengajukan Pertanyaan;
5. Menyampaikan usul dan pendapat;
6. Memilih dan dipilih;
7. Memperoleh tunjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ahmadi, A, Uhbiyati, N. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: *Komunikasi, Ekonomi, Kebijaka, Publik Dan Ilmu Sosial Lainya*. Jakarta: Putra Grafika.

Danim, Sudarwan. 2002:51. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung*: Pustaka Setia.

Dauwole Estepanus, Kaawoan Johannis, dan Sendow Yurnie, 2017. *Peranan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan* (Studi di Desa Tolabit, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara) ejoernal Ilmu Pemerintahan Volume 2.

Esterberg, Kristin. 2002. *Qualitive Methods in Social Research*, Mc. Graw Hill, New York.

Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan.* Bandung: Humaniora

Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press

Komariah, A dan Satori, D. 2010. *Metode Penelitian Kualitati*f. Bandung Alfabeta.

Langoy, Fitriningsih, 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan* (Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan). ejoernal Ilmu Politik.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi.

Mardawani, Hartini Agnesia, Natalia 2021. *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Di Bidang Pembangunan Infrastruktur* (Studi di Desa Empaka Kebiau Riau Kecamatan Binjau Hulu Kabupaten Sintang). Jurnal Pendidikan Kewarnegraan. Vol. 6, No 1, April Tahun 2021.

Moleong, Lexy J. (2000:3). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdarkarya

Purnama Aji Fani. 2018. *Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. Jurnal manajemen dan ekonomi. Vol 1. No 2, Juni Tahun 2018.

Purnama, I. 2018. *Partisipasi Kepimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa* (Studi Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah)

Rohidi. 1992. Jakarta : *Penerbit Universitas Indonesia*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* dan R & D, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.

Soelaiman, Holil. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berencana*. Bandung: BSSW

Tjokroadmudjyo dalam Dwi Purnama Wati, 2014. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 7.

Walangitan Sonny. 2015. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan* (Studi di Desa Tolabit, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara). Ejoernal Ilmu Politik.

Wiestra dalam Febriyanti. 2014. *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolosian*. Lampung: Universitas Lampung. Hlm 7.

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Buku

Raharjo, Mu'iz Muhamad. 2021, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja.

Undang-Undang

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 44.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT).

Daftar Laman Internet

hthttp://repo.iain-tulungagung.ac.id/14440/5/BAB%20II.pdftp://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf

PANDUAN WAWANCARA

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bamuskal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pada Pembangunan

1. Pertanyaan untuk Pamong Kalurahan Bangunjiwo

a. Apakah Bamuskal sudah mengawasi dan miminta keterangan dan penyelenggaraan pembangunan kepada pemerintah desa?

b. Apakah Bamuskal melaksanakan pembinaan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan? Contohnya seperti apa? Di mana tempat pembinaan tersebut?

c. Apakah Bamuskal sudah memberdayakan masyarakat Bangunjiwo dalam hal pembangunan?

d. Apakah Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan oleh Bamuskal?

e. Apakah Bamuskal mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Pemerintah Kalurahan?

f. Bagaimana Bamuskal dalam mensejahterakan masyarakat pada pembangunan?

g. Apakah semua anggota Bamuska terlibat aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya?

h. Menurut bapak apakah semua anggota Bamuskal memahami tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Desa?

2. Pertanyaan untuk Anggota Bamuskal

a. Apakah Bamuskal sudah mengawasi dan meminta keteranngan penyelenggara pembangunan desa kepada pemerintah desa?

b. Apakah Bamuskal melaksanakan pembinaan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan? Bagaimana cara Bamuskal dalam melakukan pembinaan? Di mana tempat pembinaan tersebut?

c. Apakah Bamuskal memberdayakan masyarakat desa?

d. Apakah Bamuskal melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan?

e. Apakah Bamuskal mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Pemerintah Kalurahan?

f. Apakah Bamuskal sudah mensejahterakan masyarakat desa dalam pembangunan? Pembangunan seperti apa saja?

g. Dalam menampung aspirasi masyarakat, apakah Bamuskal sudah melaksanakan tugasya sesuai dengan masukan yang diberikan oleh masyarakat?

h. Apakah semua anggota Bamuskal terlibat aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya?

i. Menurut bapak apakah semua anggota Bamuskal memahami tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang desa?

3. Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat Bangunjiwo

a. Apakah Bamuskal mengikutsertakan masyarakat dalam hal pembangunan desa?
b. Apakah Bamuskal melakukan pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pembangunan?
c. Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan dana desa terkait pembangunan?
d. Menurut bapak, apakah Bamuskal sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan masukan aspirasi yang diberikan masyarakat terkait pembangunan?
e. Apakah Bamuskal sudah mensejahterakan masyarakat desa dalam pembangunan?
f. Apakah Bamuskal sudah memberdayakan masyarakat dalam hal pembangunan ?
g. Bagaiaman respon dari masyarakat terkait pembangunan yang sudah dijalankan oleh Bamuskal, apakah sudah seuai keinginan masyarakat atau tidak?
h. Apakah semua anggota Bamuskal terlibat aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya?
i. Menurut bapak apakah semua anggota Bamuskal memahami tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Desa?

B. Kendala yang Dihadapi Badan Musyawarah Kalurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan

1. Apa yang menjadi kendala Bamuskal Dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat?